BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Profil Jasa Persewaan Sound Sistem Java Sound Desa Kemulan

1. Letak Geografis

Secara Geografis Desa Kemulan terletak di Kecamatan Turen Kabupaten Malang. Topografi desa ini adalah berupa dataran sedang dengan ketinggian sekitar 180 meter diatas permukaan air laut. Secara administratif Desa Kemulan berbatasan dengan kecamatan lain di Kabupaten Malang. Adapun batas desa Kemulan adalah:

a. Sebelah utara : Desa Sawahan, Kecamatan Turen
b. Sebelah Selatan : Desa Druju, Kecamatan Sumbermanjing Wetan
c. Sebelah Timur : Desa Tawangrejeni, Kecamatan Turen
d. Sebelah Barat : Desa Sidorejo, Kecamatan Pagelaran

Desa Kemulan memiliki luas wilayah 4,114 km² atau 411,4 Ha, yang terdiri dari pemukiman penduduk, tanah tegalan dan lahan persawahan. Dimana sebagian besar penduduk di Desa Kemulan bekerja di bidang pertanian. Iklim Desa Kemulan berdasarkan BMKG, curah hujan di Desa Kemulan rata-rata mencapai 1.419 mm pertahunnya.

2. Profil jasa persewaan sound sistem Java Sound

Perkembangan zaman menciptakan beragam pola pemikiran dan kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat kini mencakup berbagai aspek kehidupan termasuk kegiatan acara-acara atau event. Dalam event tersebut dibutuhkan beragam alat sound sistem untuk menunjang event

tersebut agar berjalan lancar. Namun tidak semua orang bisa mempunyai alat dan keeprluan acara dikarenakan perawatan dan biaya pembelian yang lumayan mahal. Hal inilah yang membuat Saudara Eko Mega Ruwanto mengambil peluang, kondisi, serta situasi tersebut untuk membuka usaha dalam bidang jasa.[89]

Pada tahun 2009 saudara Eko Mega Ruwanto membuka usaha jasa persewaan alat sound sistem Java Sound yang berada di Desa Kemulan, yang awal sebelum membuka usaha ini saudara Eko Mega Ruwanto membuka usaha benkel elektronik kecil. Dari yang awalnya hanya memiliki sedikit alat sound sistem, kini sudah memiliki alat sound sistem yang cukup untuk usaha ini. Eko Mega Ruwanto juga mengajak orang lain untuk bekerja sama dalam menjalankan bisnisnya. Terkadang ada kendala yang di alami dalam menjalankan usahanya contohnya saja ketika banyak kegiatan acara atau event alat yang dimiliki tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan usaha. Selain kendala tersebut kendala lainya yaitu kerusakan yang terjadi pada alat sound sistem yang disewakan.

Jasa persewaan alat sound sistem Java Sound ini memiliki beberapa orang yang mengelolanya, yaitu sebagai berikut:

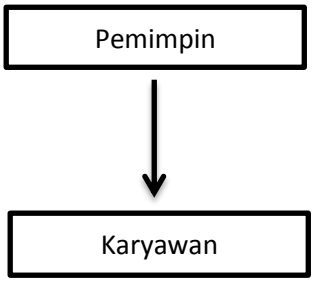

[89] Hasil wawancara dengan Saudara Eko Mega Ruwanto. Mei 2019

Mengenai struktur diatas, pemimpin merupakan pemilik jasa persewaan Java Sound yaitu saudara Eko Mega Ruwanto yang mengelola usahanya dengan bantuan tiga (3) karyawan yang dimana karyawan ini sendiri merupakan teman saudara Eko Mega Ruwanto, bahkan terkadang beliau ikut turun langsung dalam menjalankan pekerjaan tersebut.[90] Pemimpin disini merupakan struktur pengelola yang tertinggi, yang paling bertanggung jawab terhadap operasional jasa persewaan sound sistem Java Sound. Adapun tugas-tugas dari struktur diatas adalah sebagai berikut:

a. Pemimpin
   1) Mengelola dan bertanggung jawab atas operasional jasa persewaan alat sound sistem Java Sound.
   2) Mengelola dan bertanggung jawab atas semua keuangan yang ada dalam transaksi sewa menyewa.
b. Karyawan
   1) Melakukan pengecekan dan perawatan pada setiap alat sound sistem yang disewakan.
   2) Mempersiapkan segala persiapan yang akan dibutuhkan ketika disewakan.

B. Praktek Sewa Menyewa Sound Sistem di Java Sound

Akad yang digunakan dalam sewa menyewa di Java sound ini melalui adanya kesepakatan antara pihak penyewa dan yang menyewakan alat sound

[90] *Ibid.*

sistem. Adapun mekanisme sewa menyewa yaitu sewa menyewa dengan perjanjian secara tertulis dan lisan, perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan, sedangkan perjanjian lisan adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk lisan.[91] Dalam praktek sewa menyewa alat sound sistem di Java Sound menggunakan akad lisan, yaitu dengan kalimat bahwa ingin menyewa alat sound sistem, seperti contoh: "Mas mau menyewa sound sistem pada tanggal 5 Juli bisa?". Seperti yang diungkapkan oleh saudara Eko Mega Ruwanto selaku pemilik usaha, sebagai berikut:

> Akad yang kita terapkan disini adalah akad sewa menyewa mbak karena sesuai adat kebiasaan disini yang jelas akad yang kita gunakan tidak merugikan salah satu pihak. Akad sewa yang kita gunakan disini biasanya berupa bentuk lisan, biasanya pihak yang menyewa mengatakan ingin menyewa alat sound sistem.[92]

Penyewa yang akan menggunakan jasa di Java Sound biasanya datang langsung ke tempat penyewaan. Sebelum adanya kata ijab qabul antara penyewa dan yang menyewakan, pihak yang menyewakan akan menjelaskan ketentuan-ketentuan dalam sewa menyewa ini. Hal ini untuk mengantisipasi apabila terjadi hal-hal yang tidak di inginkan. Adapun ketentuan-ketentuan dalam praktek sewa menyewa ini adalah harga sewanya, ketentuan kapan awal dan selesainya masa sewa, dan mengenai harga sewa sudah ditentukan oleh pihak yang menyewakan. Seperti yang diungkapkan oleh saudara Eko Mega Ruwanto selaku pemilik usaha, sebagai berikut:

---

[91] Joni Emirzon, Dasar-Dasar Teknik Penyusunan Kontrak, (Inderalaya: Universitas Sriwijaya, 1998), hal. 8-9

[92] Hasil wawancara dengan Saudara Eko Mega Ruwanto. Mei 2019

> Biasanya orang yang ingin menyewa yang datang kesini mbak, terus nanti saya kasih tahu syarat-syarat atau ketentuannya apa aja, seperti harga sewannya dan ketentuan kapan waktu disewanya dan mengenai harga sewa disini harga sewanya tidak bisa ditawar karena sudah ketentuan kami.[93]

Selain penyewa yang datang langsung ke tempat penyewaan, penyewa juga bisa mememasan terlebih dahulu melalui media sosial seperti telepon, sms atau whatapps, dan setelah itu mendatangi tempat penyewaan untuk kesepakatan selanjutnya. Seperti yang diungkapkan oleh saudara Eko Mega Ruwanto selaku pemilik usaha, sebagai berikut: "Ada juga penyewa yang gak langsung datang kesini mbak, ada yang pesan dulu lewat telepon atau whatsapp, terus nantinya orang yang akan menyewa datang kesini untuk konfirmasi dan membayar uang muka".[94]

Setelah para pihak menyetujui ketentuan-ketentuan dalam hal sewa menyewa, kemudian pihak yang menyewakan menulis waktu sewa tersebut pada buku pemesanan. Dengan kesepakatan waktu tersebut yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, pihak yang menyewakan akan menandai tanggal yang telah disepakati. Setelah adanya kesepakatana antara kedua belah pihak, dilakukanlah ijab qabul dan akad yang dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa adanya paksaan, jadi dalam akad tersebut tidak ada unsur pemaksaan atau tidak ada pihak yang merasa dipaksa.

Pelaksanaan sewa menyewa sound sistem di Java Sound ini tidak menentukan syarat-syarat atau ketentuan seperti pada umumnya yang harus dipenuhi oleh pihak penyewa sebelum melakukan perjanjian sewa menyewa,

---

[93] *Ibid.*
[94] *Ibid.*

misalnya fotocopy kartu identitas, pas foto dan lainnya. Dalam perjanjian ini tidak ditentukan hal yang demikian, karena menggunakan akad kepercayaan antara para pihak. Seperti yang diungkapkan oleh saudara Fauzan selaku karyawan, sebagai berikut:

> Kalau ada yang menyewa kita tidak menentukan syarat tertentu, kayak misalnya harus meninggal fotocopy kartu identitas, pas foto atau lainnya, kita tidak menentukan syarat yang seperti itu karena menuunakan asas percaya jadi kita mempercayai satu sama lain. [95]

Dalam sewa menyewa terdapat uang muka yang berguna untuk mengikat para pihak. Seperti halnya yang terjadi dalam proses penyewaan di Java Sound ini menggunakan sistem uang muka sebagai tanda jaminan penyewa benar-benar akan menyewa alat sound sistem. Uang muka ini ditentukan oleh pihak yang menyewakan. Seperti yang diungkapkan oleh saudara Fauzan selaku karyawan, sebagai berikut: "Sebenarnya disetiap tempat penyewaan itu ada uang mukanya mbak, sama kayak disini ini, uang muka ini digunakan sebagai jaminan kalau si penyewa benar-benar akan menyewa disini dan untuk pembayaran sewa.".[96]

Dalam hal uang muka tersebut dibenarkan oleh pemilik Saudara Eko Mega Ruwanto, dimana uang muka tersebut dibayar sebagai bukti bahwa si penyewa benar-benar akan menyewa.

> Untuk pembayaran uang muka itu separuh harga, nggak harus semuanya langsung dibayarkan, ini cuma buat tanda jadi perjanjian sewa menyewa. Uang mukanya ini biasanya dengan prosentase 20%-50%, jika misal penyewa punyanya 500 ribu membayar dengan itu tidak apa-apa tidak selalu harus separuh harga sewa.[97]

---

[95] Hasil wawancara dengan Saudara Fauzan, karyawan. Juni 2019
[96] *Ibid.*
[97] Hasil wawancara dengan Saudara Eko Mega Ruwanto, Juli 2019

Selanjutnya peneliti juga ingin mengetahui bagaimana jika pihak penyewa yang sudah memesan tetapi tidak membayar uang muka yang telah ditetapkan. Dan menurut Saudara Eko Mega Ruwanto apabila ada yang memesan tetapi tidak membayar uang muka yang ada maka pihak Java Sound akan memberikan kepada orang lain.

> Kalau masalah itu, itu adalah resiko yang mempunyai hajatan. Kan diawal sudah diberitahu bahwa harus membayar uang muka, kalau nggak ada uang muka ya akan diberikan ke orang yang memberi uang muka. Soalnya benar-benar menyewa, ya kami akan bermusyawarah dengan pihak penyewa kalau itu sudah diberikan ke orang lain.[98]

Selanjunya peneliti juga ingin mengetahui tentang bagaimana cara pelunasan pembayaran uang sewa. Untuk pelunasan harga sewa dilakukan setelah pihak penyewa selesai menyewa alat sound sistem dengan harga yang telah disepakati setelah dikurangi pembayaran uang muka. Seperti yang diungkapkan oleh saudara Eko Mega Ruwanto selaku pemilik usaha, sebagai berikut:[99]

> Kalau soal pelunasan biasanya para penyewa melunasinya ketika acara selesai atau ketika masa sewa telah berakhir, nanti pelunasannya ini sudah dikurangi pembayaran uang muka, misalanya si penyewa membayar uang muka 20%, maka nanti pas selesai sewa tinggal membayar sisanya yaitu 80%.

Uang muka ini dimaksudkan karena kekhawatiran pihak yang menyewakan kepada pihak penyewa ketika pelaksaaan sewa mengalami kegagalan, sehingga karena hal itu akan merugikan pihak Java Sound.

---

[98] *Ibid.*
[99] Hasil wawancara dengan Saudara Fauzan, karyawan. Juni 2019

Dengan semakin berkembangnya suatu usaha sewa menyewa sering pula terjadi suatu permasalahan terutama antara pihak yang menyewakan dengan pihak penyewaterutama dalam hal kepercayaan yang telah diberikan oleh pihak yang menyewakan kepada penyewa, dimana kepercayaan tersebut sering disalahgunakan oleh pihak penyewa seperti pihak penyewa tidak memenuhi prestasi sama sekali, memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya, atau memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai. Dalam hal ini maka penyewa telah melakukan wanprestasi terhadap pihak yang menyewakan.

Dalam prakteknya, sewa menyewa di Java Sound ini tidak selalu berjalan dengan lancar. Kerapkali timbul berbagai macam permasalahan antara pihak penyewa dengan pihak yang menyewakan, timbulnya permasalahan tersebut perjanjian yang telah disepakati bersama tidak berjalan dengan baik dan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh salah satu pihak yang tidak memenuhi kewajibannya.

Adapun wanprestai yang dilakukan oleh pihak penyewa sound sistem ini ialah berupa pembatalan pelaksanaan sewa menyewa, keterlambatan dalam melakukan pembayaran. Berikut adalah gambaran tentang masalah wanprestasi yang pernah terjadi:

1. Pembatalan atau keterlambatan sewa menyewa

   Masalah pembatalan sewa menyewa ini biasanya disebabkan karena kegiatan acara atau event tersebut dibatalkan. Seperti yang diungkapkan oleh saudara Fauzan selaku Karyawan, sebagai berikut:

   > Kalau ada masalah pembatalan atau pengubahan tanggal sewa kami akan konfirmasi langsung kepada pihak penyewa, benarkah hal tersebut?, jika

> hal ini terjadi kami akan menanganinya dengan cara musyawarah secara kekeluargaan, namun apabila sewa menyewa tidak jadi dilakukan padahal sudah booking biasanya kami akan memotong uang dp yang telah diberikan sebagai ganti rugi.[100]

Menurut pihak Java Sound pembatalan penyewaan padahal sudah dipesan dari jauh-jauh hari ini merugikan pihaknya. Oleh karena itu pihak Java Sound ini memberlakukan ganti rugi yaitu pembayaran uang muka yang dibayar pihak penyewa akan dikembalikan, tetapi hanya separuh dari uang muka karena sebagai upaya ganti rugi

2. Keterlambatan dalam melakukan pembayaran

Persoalan telatnya pembayaran uang sewa menyewa sound sistem merupakan hal yang selalu terjadi hampir disetiap tempat persewaan. Hal ini seharusnya menjadi persoalan yang perlu diperhatikan oleh pihak-pihak yang menyewakan, dimana para pihak yang menyewakan harus mencari solusi yang tepat untuk mengatasi hal tersebut, sehingga tidak menyebabkan kerugian. Hal ini biasanya terjadi karena pihak penyewa menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan oleh pihak yang menyewakan. Permasalahan seperti ini pun pernah terjadi di Java Sound, dimana ketika seharusnya pihak penyewa melunasi pembayaran ketika akhir persewaan selesai, namun pihak lain tidak kunjung untuk melakukan pembayan. Fauzan mengatakan pihak penyewa sering terlambat dalam melakukan pembayaran dan ada juga yang tidak membayar sedikitpun bahkan sampai habis masa sewanya.[101]

---

[100] Hasil wawancara dengan Saudara Fauzan, karyawan. Juni 2019
[101] *Ibid.*

Selain wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penyewa, wanprestasi juga dilakukan oleh pihak yang menyewakan sound sistem tersebut, salah satu wanprestasi yang dilakukan oleh pihak yang menyewakan yaitu terjadinya kerusakan atau ganguaan pada obyek yang disewakan. Hal ini diungkapkan oleh pemilik usaha:

> Begini mbak biasanya ketika mau berangkat sudah dicek semua alatnya, tetapi terkadang ketika berada ditempat penyewa terjadi kerusakan, kayak tiba-tiba soundnya itu mendengung atau gak bisa dinyalakan, ya kami akan mengusahakan untuk memperbaiki sebisanya.[102]

Kemudian peneliti menanyakan bagimana bentuk ganti rugi jika terjadi kesalahan yang telah dilakukan pihak yang menyewakan, pihak menyewakan mengutarakan jika dalam perjanjian pihak yang menyewakan melakukan kesalahan maka pembayaran upah yang dibayar pihak penyewa akan dikurangi sebagai upaya ganti rugi. Hal ini diutarakan oleh pemilik usaha: “Apabila kami pihak yang menyewakan melakukan kesalahan tadi sebagai sanksinya kami akan memberikan potongan harga pada penyewa yaitu sebesar 10%”.[103]

Permasalahan diatas merupakan akibat dari wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa, khususnyadalam perjanjian sewa menyewa sound sistem, tentu ada upaya penyelesaian yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Adapun upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pemilik usaha Java Sound ini adalah sebagai berikut:[104]

---

[102] Hasil Wawancara dengan Saudara Eko Prasetyo, Juni 2019
[103] *Ibid.*
[104] *Ibid.*

1. Pemberitahuan atau teguran

   Apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran uang sewa atau uang sewa sama sekali belum dibayar, maka pihak yang menyewakan akan melakukan pemberitahuan kepada pihak penyewa yaitu dengan menghubunginya atau mendatangi langsung tempat kediaman penyewa. Pemberitahuan ini dimaksudkan untuk agar pihak penyewa dapat menyelesaiakan pembayaran sewa sebagaimana mestinya.

2. Ganti rugi

   Ganti rugi ini tidak hanya diberlakukan bagi pihak penyewa tetapi juga bagi pihak yang menyewakan.

3. Denda

   Denda ini berlaku apabila pihak penyewa tidak segera membayar sisa uang sewa padahal sudah jatuh tempo dan telah diberikan kelonggaran untuk membayar, tetapi tidak kunjung membayarnya.

4. Musyawarah

C. Temuan Penelitian

Berdasarkan paparan data yang diperoleh, peneliti menemukan temuan yang berkaitan dengan sewa menyewa dalam praktik perjanjian akad ijarah (sewa atas manfaat) yang dilakukan di Java Sound Desa Kemulan Kecamatan Turen Kabupaten Malang. Namun dalam prakteknya akad sewa menyewa yang dilakukan tidak berjalan sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Hal ini disebabkan karena adanya wanprestasi atau ingkar janji yang dilakukan oleh para pihak yang terlibat didalamnya. Meskipun akad yang dilakukan

secara lisan dalam akad tersebut menyebutkan kapan harus dibayar uang sewanya. Namun dalam pelaksanaannya pihak penyewa terkadang melalaikan batas pembayaran uang sewanya atau dalam prakteknya pihak penyewa melakukan kesalahan.